

**DAMPAK PENCATATAN BARANG IMPOR TAK BERTUAN
TERHADAP SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PADA KPP
BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN JUANDA**

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Diploma 3
Program Studi Akuntansi



Oleh:

GHINA NURY OKTAFUZANA

NIM : 2015410051

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA


2018

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH


Nama : Ghina Nury Oktafauzana
Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 02 Oktober 1995
N.I.M : 2015410051
Program Studi : Akuntansi
Program Pendidikan : Diploma 3
Judul : Dampak Pencatatan Barang Import Tak Bertuan
Terhadap Sistem Informasi Akuntansi pada KPP
Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda

Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing
Tanggal : 24-9-2018


(Nurul Hasanah Uswati Dewi, S.E., M.Si., CTA)

Ketua Program Studi Diploma 3
Tanggal : 24-9-2018


(Drs. Ec. Mochammad Farid, MM.)

Impact Record of Imported Goods Are Not Mastered to Accounting Information System in Juanda's Customs

Ghina Nury Oktafauzana
2015410051

2015410051@students.perbanas.ac.id

STIE PERBANAS SURABAYA

ABSTRACT

The biggest risk or threat of accounting information system is manual process. The risk can not avoided because related with human errors or mistake by employees. This can make accounting information result not maximum reporting. This author aims to determine the systems and procedures applied at Juanda's Customs. In this research author used describe method and primary data with interviews by employees. The results of this research depicts the connection between systems. Negligence to the manual process in one department can affect the accounting information system's report. The imported goods post that has changed its status into unowned goods, if not closed will still be recognized within the CEISA. All will be well if the system is developed futrhur in such a way that would result for that post to be able to closed automatically.

Keyword: *accounting system information*

PENDAHULUAN

Penyumbang besar dalam penerimaan negara adalah pungutan negara. Pungutan negara tersebut terdiri dari pajak, kepabeanan, dan cukai. Pernyataan tersebut juga didukung oleh pernyataan Poltak Maruli John Liberty Hutagaol sebagai Direktur Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal Pajak yang mengatakan bahwa penerimaan negara terbesar adalah pungutan negara seperti pajak, kepabeanan, dan cukai yang menyumbang sekitar kurang lebih 70%, sisanya penerimaan negara lain-lain seperti devisa TKI, investasi negara, atau pinjaman negara dari pihak ketiga. Pungutan

negara tersebut dilakukan oleh instansi pemerintah dibawah pengawasan Menteri Keuangan. Adapun instansi pemerintah tersebut tidak lain adalah Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Berbagai macam kegiatan pungutan negara dalam instansi tersebut. Salah satunya adalah kegiatan impor yang dilakukan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Impor adalah suatu kegiatan pengiriman barang dari luar negeri ke dalam negeri. Impor merupakan kegiatan memasukkan barang dari luar daerah pabean ke dalam Daerah Pabean (Zhuang, 2013). Impor merupakan salah satu kegiatan

operasional utama Bea Cukai. Dalam mencapai target penerimaan negara tersebut, instansi tidak dapat bekerja secara maksimal tanpa dibantu oleh kemajuan teknologi berupa sistem informasi. Sistem informasi akuntansi dan prosedur merupakan hal yang penting dalam aktivitas operasional entitas. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan jika dalam sistem tersebut terdapat kelemahan atas suatu kebijakan. Salah satu contohnya adalah *manual process*. *Manual process* yang dilakukan akan dapat meningkatkan risiko adanya *human errors*.

Ketika melaksanakan penelitiannya, peneliti mengamati adanya proses manual terhadap sebuah proses barang impor. Proses impor tersebut adalah proses pencatatan untuk barang impor tak bertuan. Barang impor tak bertuan merupakan barang impor yang tidak diambil oleh importir dalam kurun waktu tertentu. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti merasa tertarik untuk membahas proses tersebut dalam tugas akhir dengan judul “DAMPAK PENCATATAN BARANG IMPOR TAK BERTUAN TERHADAP SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PADA KPP BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN JUANDA”

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Atyantyo Mahatmyo (2014: 9) Sistem Informasi Akuntansi merupakan sekelompok struktur dalam sebuah entitas yang mengelola sumber daya fisik dan sumber daya lain untuk mengubah data ekonomi menjadi informasi akuntansi, agar dapat memenuhi kebutuhan informasi berbagai pihak.

Sedangkan Pepie Diptyana dan Nurul Hasanah Uswati Dewi (2016:7) menyebutkan bahwa sistem informasi akuntansi adalah suatu kesatuan aktivitas, data, dokumen dan teknologi yang keterkaitannya dirancang untuk

mengumpulkan dan memproses data, sampai dengan menyajikan informasi kepada para pengambil keputusan internal organisasi dan eksternal organisasi. Adapun menurut Wibowo (2015) sistem informasi akuntansi adalah sistem yang digunakan untuk menyusun dan menentukan bentuk-bentuk catatan serta laporan dan menyusun cara kerja (prosedur) yang dipakai dalam suatu perusahaan untuk mengumpulkan, mencatat, serta menyusun laporan dari transaksi yang dilakukan.

Prosedur

Pengertian prosedur menurut beberapa ahli. Atyantyo Mahatmyo (2014:9) mengatakan, Cecile Gilaspe mendefinisikan prosedur sebagai *A procedure is a sequence of clerical operations, usually involving several people in one or more departments, established to ensure uniform handling of a recurring transactions of the business.*

Sedangkan menurut Mulyadi (2016:4) prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Dengan beberapa definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa prosedur merupakan suatu kegiatan yang saling terikat dan berhubungan, secara berurutan, dan terjadi secara berulang.

Prosedur Impor Barang

Impor barang adalah kegiatan memasukkan barang dari luar daerah pabean ke dalam Daerah Pabean. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang ini (UU RI No. 17 Tahun 2006).

Ancaman Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Marshall B. Romney (2014:145) terdapat empat jenis ancaman Sistem Informasi Akuntansi (SIA) yang dihadapi entitas adalah :

1. Bencana alam dan politik
2. Kesalahan perangkat lunak dan kegagalan fungsi peralatan
3. Tindakan yang tidak diharapkan
4. Tindakan yang disengaja (kejahatan komputer)

Menurut Marshall B. Romney (2014:147) ancaman yang memiliki risiko terbesar untuk sistem informasi keuangan adalah ancaman ketiga, yang berupa tindakan tidak sengaja seperti kecelakaan, kesalahan, kelalaian, atau yang sering disebut dengan *human errors*.

GAMBARAN SUBJEK PENELITIAN

CUSTOMS (Instansi Kepabeanan) dimanapun di dunia ini adalah suatu organisasi yang keberadaannya sangat penting bagi suatu negara, demikian pula dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Instansi Kepabeanan Indonesia) adalah suatu instansi yang memiliki peran yang cukup penting pada suatu negara. Bea dan Cukai (yang selanjutnya kita sebut Bea Cukai) merupakan institusi global yang hampir semua negara di dunia memilikinya. Bea Cukai merupakan perangkat negara “konvensional” seperti halnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, ataupun angkatan bersenjata, yang keberadaannya telah ada sepanjang masa sejarah negara itu sendiri. Fungsi Bea Cukai di Indonesia diyakini sejak zaman kerajaan dulu, namun belum ditemukan bukti-bukti tertulis yang kuat.

Kelembagaan pada waktu itu masih bersifat “lokal” sesuai wilayah kerajaannya. Sejak VOC masuk, barulah Bea Cukai mulai terlembagakan secara “nasional”. Pada masa Hindia Belanda tersebut, masuk pula istilah *douane* untuk menyebut petugas Bea Cukai

(istilah ini acapkali masih melekat sampai saat ini). Nama resmi Bea Cukai pada Hindia Belanda tersebut adalah *De Dienst der Invoer en Uitvoerrechen en Accijnzen* (I. U & A) atau dalam terjemahan bebasnya berarti “Dinas Bea Impor dan Bea Ekspor serta Cukai”. Tugasnya adalah memungut *invoer rechten* (bea impor/masuk), *uitvoer rechten* (bea ekspor/keluar), dan *accijnzen* (*excise/ cukai*). Tugas memungut bea (“bea” berasal dari bahasa Sansekerta), baik impor maupun ekspor, serta cukai (berasal dari bahasa India) inilah yang kemudian memunculkan istilah Bea dan Cukai di Indonesia. Peraturan yang melandasi saat itu di antaranya *Gouvernement Besluit* Nomor 33 tanggal 22 Desember 1928 yang kemudian diubah dengan keputusan pemerintah tertanggal 1 Juni 1934. Pada masa pendudukan Jepang, berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tentang Pembukaan Kantor-kantor Pemerintahan di Jawa dan Sumatera tanggal 29 April 1942, tugas pengurusan bea impor dan bea ekspor ditiadakan, Bea Cukai sementara hanya mengurus cukai saja. Lembaga Bea Cukai setelah Indonesia merdeka, dibentuk pada tanggal 01 Oktober 1946 dengan nama Pejabatan Bea dan Cukai. Saat itu Menteri Muda Keuangan, Sjafrudin Prawiranegara, menunjuk R.A Kartadjoemena sebagai Kepala Pejabatan Bea dan Cukai yang pertama. Lahirnya Bea Cukai Indonesia yaitu 1 Oktober 1946. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1948, istilah Pejabatan Bea dan Cukai berubah menjadi nama menjadi Jawatan Bea dan Cukai, yang bertahan sampai tahun 1965. Setelah tahun 1965 hingga sekarang, namanya menjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Pada tahun 1985, ketika presiden yang berkuasa (Presiden Soeharto) mengeluarkan Inpres Nomor 4 Tahun 1985 tentang Kebijakan Kelancaran Arus Barang Untuk Menunjang Kegiatan

Ekonomi, mengakibatkan pemangkasan wewenang terhadap Bea Cukai. Wewenang yang dimiliki oleh Bea Cukai dialihkan ke beberapa pejabat lain, seperti Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri Perhubungan, Menteri Pertambangan dan Energi, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehakiman, Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian, Panglima ABRI/Pangkopkamtib, Jaksa Agung, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal. Wewenang Bea Cukai yang di pangkas dalam Inpres ini berupa wewenang kebijakan dalam menentukan peraturan administratif. Akan tetapi, tugas dan wewenang Bea Cukai di lapangan tetap sama. Seperti, memeriksa barang yang akan di ekspor atau barang yang sudah di impor.

Ketika mengalami pemangkasan wewenang tersebut, Bea Cukai terus bebenah “memperbaiki diri” untuk menjadi yang lebih baik. Sampai akhirnya pada tahun 1988, Bea Cukai berhasil mengeluarkan CFRS (*Customs Fast Release System*) yang merupakan konsep teknik pemeriksaan pabean. Teknik tersebut berhubungan dengan fasilitas yang diberikan oleh Bea Cukai kepada para pengguna jasa, baik itu eksportir maupun importir. Secara garis besar, sistem tersebut memilah secara otomatis para pengguna jasa ke dalam jenis jalur yang telah di tentukan. Jalur yang tersedia antara lain adalah jalur merah, jalur kuning, dan jalur hijau. Jalur tersebut merupakan “status” bagi para pengguna jasa dan merupakan tanda fasilitas yang diterima oleh pengguna jasa tersebut.

Waktu terus berlalu, hingga akhirnya CFRS tersebut kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang No. 10 dan 11 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Pemberlakuan UU No.10/1995 tentang Kepabeanan tersebut telah mengembalikan kewenangan Bea Cukai sebagai institusi pemerintah sesuai dengan fungsi dan

lingkup tugas yang seharusnya. Dimana kewenangan tersebut adalah kewenangan *customs* yang universal. Undang-undang tersebut juga memberikan konsekuensi logis bagi Bea Cukai atas keikutsertaan Indonesia dalam meratifikasi GATT Agreement maupun AFTA, APEC, dan lain-lain.

Seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan lalu lintas perdagangan internasional, baik yang menyangkut kegiatan di bidang ekspor maupun impor saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pesatnya kemajuan di bidang tersebut ternyata menuntut diadakannya suatu sistem dan prosedur kepabeanan yang lebih efektif dan efisien serta mampu meningkatkan kelancaran arus barang dan dokumen. Oleh karena itu, Bea Cukai terus memperbaiki dan meng-*upgrade* sistem yang mereka miliki. Sampai saat ini, sistem tersebut terus berkembang. Salah satu *software* yang digunakan untuk membantu tugas Bea Cukai adalah CEISA dan INSW (*Indonesia National Single Window*).

Kebijakan Pemerintah dengan disahkannya UU No.10 dan 11 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah berlaku secara efektif tanggal 1 April 1997, telah direvisi dengan UU No. 17/2006 tentang perubahan Undang-Undang Kepabeanan jelas merupakan langkah antisipatif yang menyentuh dimensi strategis, substantif, dan essensial di bidang perdagangan, serta diharapkan mampu menghadapi tantangan-tantangan di era perdagangan bebas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 206.3/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 168/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Intansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kedudukan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda berada dibawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

KPPBC-TMP Juanda yang bertempat di Jalan Raya Juanda Km. 3-4 Sidoarjo Jawa Timur. Wilayah KPPBC-TMP Juanda saat ini meliputi Terminal Keberangkatan dan Kedatangan Bandara Internasional Juanda, Gudang Kargo Bandara Internasional dan Kantor Pos (*Mail Processing Center*) Juanda. Jenis layanan yang diberikan KPPBC-TMP Juanda meliputi pelayanan ekspor-impor umum, barang pindahan, barang kiriman, barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut.

PEMBAHASAN

Kebijakan Impor Barang di Bea Cukai Juanda

Terdapat 2 jenis impor barang, yang pertama dapat berupa barang bawaan penumpang dari kedatangan internasional di bandara, yang kedua adalah impor barang melalui pengiriman barang. Impor barang melalui pengiriman juga ada 2 jenis, yang pertama impor yang dilakukan oleh perusahaan melalui kargo, yang kedua adalah impor yang dilakukan melalui jasa titip seperti DHL, TNT, atau Pos.

Selain yang menjadi pembeda impor barang adalah batas harga, impor yang dilakukan melalui kargo langsung dengan impor barang melalui PJT memiliki perbedaan lain, yaitu nama data pengajuan impor. Untuk perusahaan yang melakukan impor dengan skala besar, data pengajuan yang dilakukan adalah PIB (Pemberitahuan Impor Barang), sedangkan untuk pengguna jasa yang melakukan impor melalui jasa titip, data pengajuan yang dilakukan adalah CN (*Consignment Note*). Persyaratan lain yang membedakan adalah perusahaan yang melakukan impor harus memiliki API, sedangkan perseorangan yang melakukan impor melalui jasa titip tidak perlu memiliki

API. Begitu pula dengan fasilitas yang diterima.

CN yang memiliki nilai harga dibawah sampai dengan \$100 USD dibebaskan dari segala pungutan negara seperti Pajak Impor (PPh 22), PPN Impor dan Bea Masuk. Untuk CN yang memiliki nilai harga berkisar \$101 USD sampai dengan \$1500 USD tarif Bea Masuk yang dikenakan flat sebesar 7,5%, PPN Impor 10% dan PPh Impor sebesar 10% (untuk yang memiliki NPWP, untuk yang tidak memiliki NPWP sebesar 20%). Sedangkan CN yang memiliki nilai harga lebih dari \$1500 USD harus melakukan menggunakan PIB. PJT yang bersangkutan harus mengajukan permohonan impor tanpa API. Adapun untuk proses impor barang itu sendiri, keduanya tidak memiliki perbedaan yang signifikan.

Kebijakan Impor Barang yang terdapat di Bea Cukai Juanda adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan administrasi manifes
Administrasi manifes adalah administrasi yang pertama kali dilakukan oleh para pengguna jasa (nama sebutan untuk importir) yang akan melakukan impor barang melalui udara. Tujuan administrasi manifes ini adalah untuk pemberitahuan kepada pihak destinasi dan pihak ketiga (yang dimaksud disini adalah bea cukai) mengenai beberapa informasi. Diantaranya adalah informasi mengenai data penumpang, bagasi penumpang, dan barang yang diangkut oleh pesawat.

Barang yang diangkut oleh pesawat ini yang menjadi barang impor dan akan masuk ke kargo. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, pengiriman barang impor dapat melalui dua jalur. Jalur yang pertama adalah kargo pengiriman barang langsung dan jalur kedua adalah melalui Perusahaan Jasa Titip (PJT). PJT yang dimaksud contohnya seperti TNT dan DHL. Dalam administrasi manifes ini, importir akan dibagi kedalam 3 status

jalur impor barang. Status jalur pertama adalah jalur hijau, yang kedua adalah jalur kuning, dan yang terakhir adalah jalur merah. Jalur tersebut sudah otomatis ditentukan oleh sistem. Sistem yang digunakan oleh Bea Cukai Juanda adalah Ceisa. Akan tetapi lain halnya dengan CN, penjaluran dapat dilakukan secara manual oleh petugas bea cukai di kargo apabila terjadi hal yang mencurigakan. Hal tersebut dikarenakan, CN tidak memiliki pemisahan jalur. Semua proses impor barang dengan menggunakan CN adalah status jalur hijau. Pemisahan jalur dilakukan untuk pengguna jasa yang melakukan impor barang menggunakan PIB. Pemisahan jalur tersebut adalah status importir dan penentuan dalam perlakuan pengeluaran barang impor dari kargo.

Jalur hijau, menunjukkan bahwa pengguna jasa tersebut sudah menjadi importir lama dan dapat dipercaya. Biasanya perusahaan tersebut merupakan perusahaan besar yang memiliki *low risk import*. Besar dan kecilnya risiko tidak hanya dilihat dari besar atau kecilnya perusahaan, melainkan dari besar-kecilnya kesalahan dalam impor barang dan tingkat kepercayaan dalam melakukan impor barang. Perlakuan impor untuk jalur ini adalah barang impor dapat segera dikeluarkan dari kargo, tanpa melalui pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan dokumen yang dimaksud adalah pemeriksaan dokumen dalam bentuk *hard copy*, melainkan pemeriksaan data *digital* oleh PFPD (Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen). Akan tetapi, bila PFPD meminta dokumen dalam bentuk *hard copy*, maka importir harus menyerahkan dokumen tersebut ke pihak Bea Cukai.

Jalur kuning, menunjukkan bahwa pengguna jasa tersebut sudah melakukan impor beberapa kali. Akan tetapi, tingkat kepercayaan yang diberikan tidak seperti jalur hijau. Perlakuan impor pada jalur ini adalah tidak perlu dilakukan pemeriksaan

dokumen, melainkan hanya pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh pejabat bea cukai. Sama halnya dengan jalur hijau, pemeriksaan dokumen yang dimaksud adalah pemeriksaan dokumen dalam bentuk *hard copy*, melainkan pemeriksaan data *digital* oleh PFPD (Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen). Akan tetapi, bila PFPD meminta dokumen dalam bentuk *hard copy*, maka importir harus menyerahkan dokumen terkait tersebut ke pihak Bea Cukai.

Jalur merah, menunjukkan bahwa pengguna jasa tersebut memiliki *high risk import* (impor dengan risiko yang tinggi). Jalur merah juga dapat menunjukkan bahwa pengguna jasa tersebut termasuk kedalam importir baru. Perlakuan impor pada jalur ini adalah pemeriksaan fisik dan pemeriksaan dokumen. Pemeriksaan dokumen yang dimaksud adalah semua bentuk dokumen, baik dalam bentuk data *digital* maupun dalam bentuk *hard copy*. Lain halnya dengan dua jalur sebelumnya, yang mana pemeriksaan dokumen dalam bentuk *hard copy* hanya dilakukan apabila PFPD meminta dokumen tersebut. Akan tetapi dalam jalur ini, tanpa harus diminta oleh PFPD, importir dengan status ini harus menyerahkan dokumen ke pihak Bea Cukai.

Status tersebut dapat berubah menjadi *upgrade* atau *downgrade*. Dalam artian, status tersebut dapat berubah “warna”. Importir dengan status jalur hijau dapat mengalami *downgrade* atau turun level menjadi kuning. Status jalur kuning dapat mengalami *downgrade* menjadi merah dan mengalami *upgrade* menjadi hijau. Begitupun dengan jalur merah, jalur merah dapat mengalami *upgrade* status menjadi kuning bahkan hijau. Perubahan status ini dipengaruhi oleh kepatuhan importir dalam melaksanakan impor barang.

Akan tetapi dalam pelaporan manifes, tidak menutup kemungkinan apabila ada barang yang terangkut oleh

maskapai tetapi belum tercantum pada pelaporan manifes yang seharusnya. Apabila terjadi hal demikian, maka perusahaan harus melakukan pembetulan administrasi dan membuat surat pernyataan. Pihak yang input kedalam sistem atas kekurangan data tersebut adalah Bea Cukai. Setelah menyelesaikan administrasi manifes tersebut, data akan disalurkan ke bagian Kepabeanan dan Cukai untuk ditindak lanjuti berdasarkan jalur yang dimiliki oleh para pengguna jasa.

2. Kebijakan Kepabeanan

Dalam seksi Kepabeanan, terdapat beberapa subseksi yang memiliki tugas menangani kegiatan impor, proses ini adalah sambungan dari proses sebelumnya, yaitu proses manifes. Di dalam seksi ini dibagi lagi kedalam beberapa subseksi. Subseksi yang menangani kegiatan impor adalah Subseksi Pendok, Subseksi Kepabeanan, dan Subseksi Hanggar.

Setiap subseksi memiliki tugas masing-masing dalam menangani proses impor, antara lain:

1. Subseksi Pendok, bertugas untuk penerimaan dokumen dalam bentuk *hard copy* dan memeriksa kelengkapan dokumen pengguna jasa atau importir.
2. Subseksi Kepabeanan, bertugas untuk mencocokkan data antara dokumen *digital* dengan dokumen *hard copy*, koreksi PIB, dan menentukan nilai impor barang yang di impor oleh pengguna jasa atau importir.
3. Subseksi Hanggar, bertugas untuk melakukan pembongkaran, penimbunan, dan pemeriksaan fisik barang impor di Kargo.
4. Subseksi TPB (Tempat Penimbunan Berikat), bertugas untuk mengumpulkan, mencatat, dan melelang barang impor yang tidak diambil oleh pemiliknya.

Adapun penjabaran tugasnya adalah sebagai berikut:

a. Subseksi Pendok

Subseksi ini menjadi *frontliner* dalam seksi Kepabeanan, tugas dari subseksi pendok adalah memeriksa dokumen *hard copy* yang diserahkan oleh importir. Beberapa *check list* dokumen yang wajib di serahkan oleh importir antara lain:

1. HAWB/MAWB

House Air Ways Bill/Master Air Ways Bill

2. Invoice

Invoice ini adalah bukti pembelian barang impor yang diberikan oleh penjual barang impor tersebut.

3. *Packing List*

Packing List yang dimaksud adalah bukti pengangkutan yang diberikan oleh pihak pengangkut.

4. SSPCP

SSPCP adalah Surat Setoran Pelunasan Cukai dan Pabean. Surat ini adalah bukti yang menandakan bahwa importir sudah membayar kewajiban pajak yang telah tertera di dalam sistem. Dalam pembayaran kewajiban kepabeanan dapat terjadi kurang atau lebih bayar. Tergantung bagaimana keputusan PFPD ketika memeriksa dokumen dengan Laporan Hasil Pemeriksaan.

b. Subseksi Pabean

Ada beberapa tugas yang dilakukan oleh Subseksi Pabean, antara lain:

1. Koreksi PIB

Pada saat pengguna jasa akan melakukan impor, pengguna jasa melakukan input data ke dalam sistem modul PIB. Sistem tersebut sudah otomatis terkoneksi dengan sistem Bea Cukai. Setelah pengguna jasa input data tersebut, pengguna jasa akan memperoleh Nomor Pemberitahuan Impor Barang atau yang disingkat dengan PIB. Dalam PIB, terdapat HS (*Harmonized System*) sehingga pihak Bea Cukai dapat mengetahui klasifikasi barang yang di impor. *Harmonized System* merupakan standar internasional atas sistem penamaan dan penomoran yang digunakan untuk pengklasifikasi produk perdagangan dan

turunannya yang dikelola oleh *World Customs Organization* (WCO).

Tugas Pejabat Bea Cukai adalah mencocokkan klasifikasi yang di input oleh pengguna jasa dengan barang yang telah datang. Pengklasifikasian ini yang merupakan dasar penentuan dalam penetapan tarif dan nilai pabean. Salah satu kesalahan yang sering dilakukan oleh pengguna jasa adalah penyampaian HS tersebut. Jika HS belum sesuai dengan klasifikasi barang yang sebenarnya datang, maka petugas Bea Cukai yang akan melakukan koreksi.

Kesalahan kedua yang sering dilakukan importir adalah penyampaian harga barang impor. Adapun kesalahan tersebut dapat terjadi dengan sengaja atau tidak sengaja. Kesalahan yang disengaja seringkali disebabkan karena pengguna jasa tidak ingin membayar pajak yang tinggi. Kesalahan seperti ini pula yang dikoreksi oleh Pejabat Bea Cukai.

Dalam melakukan koreksi harga barang impor, petugas Bea Cukai melakukan *test value* dengan membandingkan antara harga yang tercantum pada *invoice* dan harga yang sudah tersedia pada *database* bea cukai. Apabila barang yang di impor tidak terdapat di *database* bea cukai, maka petugas Bea Cukai akan mencari pembanding harga di *e-commerce* seperti di Ali Express, Ali Baba, E-bay, dan BukaLapak. *Test value* yang disampaikan oleh pengguna jasa memiliki toleransi dibawah 5%. Artinya, jika harga yang disampaikan oleh pengguna jasa dengan harga yang ditentukan oleh Bea Cukai memiliki selisih dibawah 5%, maka harga yang disampaikan pengguna jasa tersebut masih dapat diterima.

Apabila seluruh PIB sudah sesuai, maka Pejabat Bea Cukai akan memutuskan nilai pabean dan nilai impor. Untuk jalur kuning dan jalur merah, penetapan nilai pabean menunggu hasil pemeriksaan fisik

oleh Pejabat Pemeriksa Fisik Bea Cukai di kargo. Proses dalam menentukan nilai pabean dan nilai impor oleh Pejabat Bea dan Cukai untuk jalur hijau dan kuning paling lama satu hari. Sedangkan untuk jalur merah, proses penetapan nilai pabean paling lama 3 hari. Setelah semua data dan dokumen dirasa sudah sesuai, maka Pejabat Bea dan Cukai akan mengeluarkan Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean atau yang disingkat SPTNP.

2. Penetapan Nilai Pabean dan Nilai Impor

Tugas lain dari subseksi Pabean adalah penetapan nilai pabean dan nilai impor. Penetapan nilai pabean hanya boleh dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai yang telah ditentukan. Dalam hal ini Pejabat yang dimaksud adalah PFPD. Seperti penjelasan sebelumnya, penetapan nilai pabean dapat dilakukan apabila seluruh data telah sesuai.

Ada 6 metode dalam penetapan Nilai Pabean:

1. Metode dengan nilai-nilai transaksi atau harga transaksi.

Metode ini adalah metode yang digunakan sesuai dengan nilai harga atau nilai transaksi barang impor tersebut. Metode ini dapat didasarkan oleh *invoice* yang dilaporkan oleh importir

2. Metode nilai transaksi dengan barang identik

Metode nilai transaksi dengan barang identik adalah nilai pembanding dengan barang yang sama, produsen yang sama, dan negara yang sama. Walau barang dan karakter barang sama persis akan tetapi dari negara yang berbeda tetap tidak boleh.

3. Metode nilai transaksi dengan barang serupa

Metode nilai transaksi dengan barang serupa adalah nilai pembanding dengan barang yang dianggap serupa; karakter sama, fungsi yang sama, dan dapat dipertukarkan. Contohnya RAM HP.

4. Metode Deduksi

Metode deduksi adalah mencari nilai harga satuan yang terjadi dari penjualan oleh importir dipasar dalam Daerah Pabean. Lalu, dikurangi biaya-biaya yang terjadi setelah proses impor.

5. Metode Komputasi

Metode komputasi adalah mencari di *track record* database, barangkali barang tersebut sudah pernah diimpor ke dalam Indonesia.

6. Metode Pengurangan

Metode Pengurangan adalah mencari harga pembandingan didalam Daerah Pabean dengan cara yang wajar dan konsiten.

Adapun rumus perhitungan nilai pabean secara umum adalah sebagai berikut:

Nilai Pabean = $(Cost + Insurance + Freight) \times$ Kurs KMK

Bea Masuk = Tarif x Nilai Pabean

Nilai Impor = Bea Masuk + Nilai Pabean

PPN = 10% x Nilai Impor

PPh 22 = Tarif* x Nilai Impor

*tarif PPh 22 disini sebesar 2,5% apabila pengguna jasa memiliki API (Angka Pengenal Impor) dan 7,5% apabila pengguna jasa tidak memiliki API.

Pungutan Negara yang harus dibayarkan oleh pengguna jasa adalah:

PPH 22 + PPN Impor + BM + BMT (bila ada)

Untuk penentuan tarif Bea Masuk, bea cukai mempunyai buku pedoman yang bernama Buku Tarif Kepabeanan Indonesia atau yang disingkat BTKI. Dalam buku tersebut sudah tercantum semua jenis barang dan besaran tarif BM yang dikenakan. Tarif bea masuk dapat berubah atau dibebaskan dalam keadaan tertentu. Contohnya, suatu saat Indonesia melakukan ekspor ikan teri ke luar negeri. Lalu, negara yang bersangkutan

menolak barang tersebut masuk ke negaranya. Akhirnya, ikan teri yang diekspor dikembalikan lagi ke Indonesia. Pada saat ikan teri datang ke Indonesia lagi ini yang dibebaskan dari tarif impor. Dengan catatan, pengguna jasa yang bersangkutan dapat menunjukkan bukti-bukti dan dokumen pendukung yang terkait. Selain itu, pembebasan atau keringanan Bea Masuk dapat juga terjadi selain yang dijelaskan tersebut. Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2006, ada beberapa jenis barang impor yang dibebaskan dari tarif bea masuk. Jenis barang tersebut yaitu, barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia atas asas timbal balik, barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya, yang bertugas di Indonesia, buku untuk ilmu pengetahuan, barang yang bertujuan untuk pameran atau untuk keperluan museum, bantuan untuk korban bencana alam, barang untuk keperluan kaum tunatetra dan penyandang cacat lainnya, perlengkapan keperluan untuk kepentingan militer (seperti senjata dan amunisi, barang contoh yang tidak diperdagangkan, peti yang kemasan lain berisi jenazah dan atau abu jenazah, barang pindahan, barang pribadi penumpang beserta awak sarana pengangkut yang tidak melewati batas nilai pabean.

Selain Bea Masuk, ada pula pungutan negara yang bernama Bea Masuk Tambahan (BMT). Tidak semua proses impor barang dikenakan Bea Masuk Tambahan. Sebagai contoh kejadian impor barang yang dikenakan BMT adalah semisal suatu saat Indonesia ekspor barang ke Malaysia, di Malaysia memberlakukan Bea Masuk yang tinggi untuk barang dari Indonesia, oleh karena itu Indonesia membalas dengan adanya BMT untuk barang impor dari negara yang bersangkutan. Contoh lain adalah semisal harga impor yang diajukan terlalu murah, sehingga membuat barang dalam negeri

akan kalah saing, tetapi harga tersebut dapat dibuktikan adalah sebenar-benarnya harga. Maka, untuk melindungi pasar dalam negeri, negara memberi kebijakan BMT untuk meningkatkan harga barang tersebut apabila masuk ke pasar dalam negeri. Untuk contoh barang yang dikenakan BMT terdapat di PMK No. 221/PMK. 010/2015.

Setelah melakukan perhitungan sedemikian rupa dalam menentukan tarif, PFPD akan mengeluarkan STPNP untuk pengguna jasa yang menggunakan PIB dalam proses impor. Untuk pengguna jasa yang menggunakan CN, surat yang dikeluarkan oleh PFPD adalah Surat Pemberitahuan Penetapan Bea Masuk Cukai dan Pajak atau yang disingkat SPPBMCP. Kedua surat tersebut dikeluarkan apabila pengguna jasa terdapat kurang bayar dalam memenuhi kewajiban pungutan negara. Namun, bila kewajiban pungutan negara sudah sesuai dengan seharusnya, maka PFPD akan memberikan *acc* ke dalam sistem dan sistem akan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pengeluaran Barang secara otomatis. Apabila SPPB sudah keluar, pengguna jasa dapat mengambil barang impor di kargo dengan cara membawa SPPB dalam bentuk *hard copy*.

c. Subseksi Hanggar

Subseksi ini terbagi atas penempatan bandara dan kargo. Pegawai yang bertempat di bandara bertugas untuk memeriksa barang bawaan penumpang dengan kedatangan internasional. Barang bawaan penumpang juga merupakan salah satu jenis impor. Barang bawaan penumpang memiliki batas nilai pabean sebesar \$500 USD untuk satu orang yang berlaku mulai 1 Januari 2018. Batas nilai pabean ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang hanya \$250 USD per orang dan \$1000 USD untuk satu keluarga (terhitung untuk 4 orang; ayah, ibu, dan 2 orang anak). Bila barang bawaan penumpang dinilai melebihi batasan yang ditentukan, maka akan dikenakan bea masuk

atas barang bawaan tersebut. Apabila penumpang keberatan dan tidak berkenan membayar bea masuk yang ditetapkan, maka barang tersebut dilarang untuk memasuki Daerah Pabean. Barang tersebut akan disita oleh pihak bea cukai dan menjadi barang tak bertuan. Berbeda halnya dengan turis, barang bawaan turis dapat masuk ke Daerah Pabean apabila ia memberikan jaminan kepada pihak bea cukai, bila ia akan kembali ke negara nya, jaminan tersebut dikembalikan lagi.

Sedangkan pegawai yang bertempat di kargo memiliki tugas dalam melakukan pembongkaran, penimbunan, dan pemeriksaan fisik barang impor. Subseksi ini memiliki peranan yang sangat penting dalam proses impor, karena dalam subseksi ini, merupakan gerbang awal masuknya barang yang datang dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean. Petugas bea cukai melakukan bongkar muat peti kemas yang masuk ke kargo. Dalam melakukan pemeriksaan barang impor dengan PIB, subseksi hanggar hanya bertugas untuk memeriksa dan menulis data spesifikasi barang yang bersangkutan, semisal jenis barang, berat barang, jumlah barang. Semua spesifikasi barang impor dituliskan secara detail dan spesifik. Setelah memeriksa barang tersebut, subseksi mengeluarkan laporan yang bernama LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan). LHP ini yang menjadi lampiran PFPD dalam menentukan nilai pabean dan nilai impor barang tersebut. Selain itu, petugas subseksi hanggar akan memfoto barang tersebut dan menguploadnya ke dalam sistem.

d. Subseksi TPB (Tempat Penimbunan Berikat)

Subseksi ini memiliki tugas dalam menangani barang tak bertuan. Dalam hal barang tidak bertuan terdapat dua jenis status barang, yang pertama adalah Barang Dikuasai Negara yang kedua adalah Barang Tidak Dikuasai. Subseksi ini memiliki tugas

melakukan pencatatan terhadap barang tak bertuan. Selain melakukan pencatatan, subseksi ini mempunyai tanggung jawab penuh dalam segala proses barang tak bertuan, mulai dari pemindahan, pencatatan, proses lelang, hingga penghapusan pencatatan di Buku Catatan Pabean.

3. Kebijakan Perbendaharaan

Seksi Perbendaharaan adalah seksi yang mengatur segala bentuk penerimaan kantor bea cukai. Dalam hal ini, seksi perbendaharaan yang menerima pembayaran berupa pungutan negara, baik itu pajak maupun cukai. Begitu pula dengan proses impor, seksi ini yang menerima pembayaran berupa pungutan negara dari pengguna jasa. Untuk proses impor, seksi ini hanya bertugas sebagai penagih atas nilai yang telah ditetapkan oleh PFPD di Seksi Kepabeanan. Selain itu, seksi perbendaharaan juga memiliki beberapa tugas pelayanan. Adapun pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan jaminan dan pelayanan *rush handling*.

Pelayanan jaminan merupakan pelayanan yang diberikan untuk kategori impor sementara. Impor sementara yaitu impor yang dilakukan untuk kepentingan tertentu, tidak untuk dipasarkan, dan akan di ekspor kembali dalam jangka waktu paling lama 3 tahun. Ada beberapa syarat untuk impor sementara, salah satunya adalah tidak akan habis dipakai, tidak mengalami perubahan bentuk secara hakiki selama jangka waktu, ada dokumen pendukung bahwa barang tersebut akan diekspor kembali. Contoh untuk impor sementara semisal contoh barang mesin pertanian.

Jaminan yang diberikan sebesar BM dan PDRI (Pajak Dalam Rangka Impor) yang terutang atau yang seharusnya dibayar atas barang impor yang bersangkutan. Jaminan dapat berupa uang atau non-uang seperti asuransi. Jaminan tersebut dapat ditebus kembali apabila barang impor yang

bersangkutan telah keluar dari Daerah Pabean.

Rush handling atau pelayanan segera merupakan pelayanan prioritas dalam proses pengeluaran barang dikarenakan sifat barang impor. Maksud dari sifat barang impor semisal adalah sifat barang impor yang mudah busuk. Contoh barang *rush handling* seperti organ manusia, hewan, zat kimia, dan sayur-mayur. Importir dapat mengajukan *rush handling* sebelum barang impor datang, pelaksanaan *rush handling* paling lama 6 jam sejak kedatangan barang impor tersebut.

Penerapan Sistem Informasi Akuntansi di Bea Cukai Juanda

Semua proses impor barang di Bea Cukai Juanda menggunakan sistem yang bernama CEISA. Setiap seksi memiliki fasilitas menu dan tampilan sistem yang berbeda satu dengan yang lainnya, tentunya sesuai dengan tugas dan kebutuhan seksi yang bersangkutan. Lain halnya dengan satu seksi yaitu seksi TPB, seksi ini tidak menggunakan sistem CEISA dalam operasionalnya, seksi ini hanya melakukan pencatatan secara manual dengan excel.

Barang Impor Tak Bertuan dan Penerapan SIA

Barang Impor Tak Bertuan atau Barang Tidak Dikuasai (istilah dalam perundang-undangan) adalah barang impor yang tidak diambil oleh importir dalam kurun waktu 30 hari sejak kedatangan barang impor tersebut di kargo. Terdapat dua status untuk barang tidak bertuan, yang pertama adalah Barang Dikuasai Negara dan yang kedua adalah Barang Tidak Dikuasai. Dalam penjelasan (PMK No.62/PMK.04/2011) Barang Dikuasai Negara adalah barang lartas (larangan terbatas) yang diimpor atau dieskpor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dalam Pemberitahuan Pabean. Sedangkan Barang Tidak Dikuasai

merupakan barang impor yang tidak diambil oleh pemiliknya dalam kurun waktu 30 hari. Kurun waktu tersebut terhitung ketika barang datang di kargo. Apabila dalam kurun waktu tersebut barang impor tidak diambil oleh pemilik, barang tersebut akan dipindah ke TPP (Tempat Penimbunan Pabean) dan status barang tersebut akan menjadi Barang Tidak dikuasai.

Pemilik barang masih diberi kesempatan sampai dengan 60 hari terhitung dari waktu barang tersebut ditimbun atau dipindahkan ke TPP. Lebih dari 60 hari, barang tersebut berubah status menjadi BMN. Selama barang dalam TPP, barang tersebut masih dalam pengawasan bea cukai. Bila dalam kurun waktu tersebut pengguna jasa dalam artian pemilik barang menebusnya, maka pengguna jasa tersebut akan dikenakan biaya penimbunan, selain dari pungutan negara yang telah ditentukan. Biaya penimbunan ditentukan oleh pihak ketiga, karena bea cukai belum memiliki tempat sendiri, oleh karena itu bea cukai bekerja sama dengan pihak ketiga. Dalam 60 hari tersebut juga pengguna jasa yang bersangkutan masih diberi kesempatan untuk menebus barang impor yang dimilikinya. Akan tetapi, pengguna jasa harus mengajukan pengajuan terlebih dahulu.

Pencatatan untuk barang tak bertuan ini dengan cara manual seperti yang dijelaskan sebelumnya. Pencatatan ini disebut Buku Catatan Pabean. Penerapan sistem informasi pada pencatatan barang impor tak bertuan akan membantu entitas dalam peningkatan efektivitas kinerja kegiatan operasional. Mengingat barang impor tak bertuan berjumlah tidak sedikit, maka untuk meminimalkan risiko terjadinya kesalahan pencatatan dapat dibantu dengan penerapan sistem informasi yang bekerja secara otomatis.

Kendala Penerapan SIA

Dapat diketahui dari penjelasan sebelumnya bahwa pencatatan barang tidak bertuan impor dilakukan dengan menggunakan excel, sedangkan dalam proses sebelumnya pencatatan impor barang dilakukan dengan *software* CEISA. Sehingga bila ada perubahan pencatatan, pos dalam *software* dilakukan penutupan karena akan berdampak pada pelaporan piutang didalamnya. Akan tetapi, penutupan pos dilakukan secara manual oleh petugas seksi yang berbeda.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Marshall B. Romney tindakan yang dilakukan secara manual dapat meningkatkan ancaman risiko terjadinya *human errors*. Marshall B. Romney juga menyebutkan bahwa ancaman tersebut merupakan ancaman yang memiliki risiko besar untuk sistem informasi akuntansi.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan mengenai bagaimana sistem informasi akuntansi impor barang pada Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda. Berdasarkan wawancara, analisis, penelitian, yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem informasi akuntansi mengambil peranan penting dalam proses operasional entitas. Mulai dari proses administrasi manifes, kebijakan kepabeanan, pemeriksaan barang, pembayaran kewajiban pungutan negara, hingga pengeluaran barang impor. CEISA terdapat beberapa bagian sistem salah satunya adalah administrasi manifes, kepabeanan, dan perbendaharaan. Mulai dari proses pelaporan sebelum kedatangan barang, pembayaran pungutan negara sampai dengan pengeluaran barang seluruhnya menggunakan sistem informasi

akuntansi sebagai sistem untuk mengolah data dan informasi entitas.

Penerapan sistem informasi sebagai alat bantu dalam melakukan kegiatan operasional entitas sangat membantu pihak entitas dalam pengambilan keputusan. Khususnya dalam pengambilan keputusan mengenai penetapan nilai pabean dan nilai impor. Seperti diketahui, dokumen yang digunakan untuk melakukan impor barang tidak sedikit. Oleh karena itu, adanya sistem informasi tersebut sangat membantu dalam pengambilan keputusan. Karena, pejabat yang bersangkutan tidak harus mencari dokumen *hard copy* satu per satu. Sistem informasi juga membantu pejabat yang bersangkutan mendapatkan informasi terkait barang impor tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi berupa sistem informasi akuntansi sangat membantu dan berpengaruh pada proses bisnis Bea Cukai Juanda dalam pengambilan keputusan. Tidak jarang, atas bantuan sistem informasi beberapa pelanggaran ditemukan. Contohnya seperti pelanggaran dalam penyampaian harga barang yang di impor.

Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan sistem informasi, prosedur, dan kebijakan yang diterapkan tidak memiliki kelemahan. Dalam hal ini, tentu saja terdapat kelemahan dalam pelaksanaan teknisnya. *Manual process* dalam salah satu proses sistem yang dapat meningkatkan risiko kesalahan *human errors*. Perpindahan status barang dari barang impor menjadi barang tidak dikuasai dan penutupan pos dilakukan secara manual oleh seksi Manifes. Sedangkan pos tersebut berdampak kedalam pelaporan piutang entitas. Apabila petugas melakukan kelalaian dalam menutup pos yang bersangkutan, maka berdampak pada nominal piutang. Bila pos yang seharusnya tidak ditutup, maka nilai dalam pos tersebut masih diakui dalam *software* CEISA.

Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan ada baiknya apabila sistem yang telah ada dikembangkan lagi, sehingga proses yang dilakukan secara manual dapat langsung dilakukan oleh sistem secara otomatis. Dikhawatirkan, apabila terus dilakukan secara manual, risiko *human errors* akan timbul. Disamping itu, *rolling* pegawai yang dilakukan didalam kantor meningkatkan risiko tersebut dari sisi faktor lain. Karena, dengan adanya *rolling* tersebut tugas yang dilakukan akan dikerjakan oleh orang lain. Pegawai tersebut bisa jadi tidak mengetahui *track record* pekerjaan dari pegawai sebelumnya. Dikhawatirkan risiko kesalahan dan kelalaian semakin meningkat.

Implikasi Penelitian

Setelah dilakukan penelitian dengan fokus pada penerapan sistem informasi akuntansi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi entitas. Adapun implikasi dari hasil penelitian adalah:

Ada baiknya diadakan pengembangan sistem CEISA, sehingga pos yang sudah pindah status dapat ditutup secara otomatis tanpa harus ditutup manual oleh petugas.

DAFTAR RUJUKAN

- Atyantyo Mahatmyo. 2014. *Sistem Informasi Akuntansi Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Yogyakarta Deepublish.
- Staff. 2018. Kamus Besar Bahasa Indonesia *Arti kata catat*, (Online). (www.kbbi.web.id, diakses 13 Juli 2018)
- Staff. 2018. Kamus Besar Bahasa Indonesia *Arti kata dampak*, (Online). (www.kbbi.web.id, diakses 13 Juli 2018)

- Marshall B. Romney. 2014. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi. 2016. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Departemen Bea dan Cukai Republik Indonesia. *Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemeriksaan Fisik Barang Impor*. Jakarta Departemen Bea dan Cukai.
- Departemen Bea dan Cukai Republik Indonesia. *Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor 16 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor*. Jakarta Departemen Bea dan Cukai.
- Departemen Bea dan Cukai Republik Indonesia. *Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor 18 Tahun 2016 tentang Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean*. Jakarta Departemen Bea dan Cukai.
- Diptyana, Pepie, dan Nurul Hasanah Uswati Dewi. 2016. *Sistem Informasi Akuntansi Pendekatan Proses Bisnis*. Surabaya: Perbanas Press.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2007 tentang Registrasi Importir*. Jakarta Kementerian Keuangan.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88 Tahun 2007 tentang Pembongkaran dan Penimbunan Barang Impor*. Jakarta Kementerian Keuangan.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2011 tentang Barang Tidak Dikuasai, Barang Dikuasai Negara dan Barang Milik Negara*. Jakarta Kementerian Keuangan.
- Staff Apaarti.com. 2018. *Arti Kata Bertuan Makna Pengertian dan Definisi dari Bertuan*, (Online). (www.Apaarti.com, diakses 13 Juli 2018)
- Departemen Kepabeanan dan Cukai Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan*. Jakarta Departemen Kepabeanan dan Cukai.
- Wibowo. 2015. *Pengertian Sistem Akuntansi*, (Online). (www.wibowopajak.com, diakses 18 Februari 2018).
- Staff. 2011. *Sekilas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai*, (Online). (www.beacukai.go.id, diakses 16 Februari 2018)
- Zhuang, S. 2013. *Tata Laksana Di Bidang Impor*, (Online). (pengetahuan-kepabeanan.blogspot.co.id, diakses 16 Februari 2018)